



**BUPATI BANTUL,  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL,  
KOMANDAN KODIM 0729/BANTUL,  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL,  
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANTUL**

Bantul, 8 Maret 2024

Kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Panewu;
3. Kepala Kepolisian Sektor;
4. Komandan Rayon Militer;
5. Kepala KUA;
6. Lurah;
7. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam;
8. Takmir Masjid/Mushola; dan
9. Masyarakat;

Se-Kabupaten Bantul.

**SURAT EDARAN BERSAMA**

Nomor: B/400.8.3/01994/KESRA

Nomor: B/354/III/SE/2024

Nomor: SE/01/2024

Nomor: B-1625/KK.12.02/HM.03/03/2024

Nomor: 09/MUI-KAB/BTL/03/2024

**TENTANG**

**PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN, TAKBIRAN, DAN  
SHOLAT IDUL FITRI TAHUN 1445H/2024M**

Dalam rangka mewujudkan kekhidmatan, kenyamanan, ketenteraman, dan ketertiban penyelenggaraan Ibadah Ramadhan, Takbiran, dan Sholat Idul Fitri Tahun 1445H/2024M, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

#### A. PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN

1. Saling menghormati perbedaan awal puasa;
2. Penggunaan *sound* luar masjid tidak melebihi pukul 22.00 WIB kecuali peringatan hari besar, *event-event* khusus, dan lingkungan tertentu;
3. Warung makan yang buka di siang hari agar menyesuaikan untuk menghormati warga masyarakat yang menjalankan ibadah puasa;
4. Aktivitas dalam membangunkan warga masyarakat untuk sahur agar tidak berlebihan;
5. Dalam rangka menjaga keamanan bersama pada saat pelaksanaan ibadah selama Ramadhan agar memastikan keamanan di rumah dan lingkungan masing-masing.

#### B. PELAKSANAAN TAKBIRAN

1. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan Takbir Hari Raya Idul Fitri di masjid/mushola secara khidmat, dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing;
2. Kegiatan Takbir Keliling atau Lomba Takbir dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Panitia Lomba Takbiran agar memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lomba dengan memberitahukan rencana pelaksanaan kegiatan lomba takbiran;
  - b. Dilaksanakan dalam radius paling jauh pada lingkungan Kapanewon setempat;
  - c. Dilarang melewati Jalan Jenderal Sudirman Kota Bantul (Jalan Protokol Kota Bantul) mulai perempatan Gose sampai dengan perempatan Klodran;
  - d. Pengeras suara/*soundsystem* hanya untuk dipergunakan dalam rangka syiar Idul Fitri dan diupayakan tidak mengganggu masyarakat lainnya (mempertimbangkan ukuran *decibel soundsystem* yang tidak melebihi peruntukannya);
  - e. Peserta Takbir Keliling dan Lomba Takbiran dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, petasan, kembang api, dan barang lain yang membahayakan keselamatan orang lain;
  - f. Kendaraan yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan antara lain STNK terdaftar/tidak kendaraan bodong, knalpot tidak diblombong, kelengkapan kendaraan lengkap, dan syarat lainnya yang berlaku;

- g. Setelah selesai pelaksanaan Lomba Takbiran, peserta kembali ke rumah masing-masing dengan tidak membunyikan pengeras suara/ *soundsystem*;
  - h. Pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbiran di malam hari, paling lama sampai dengan pukul 23.00 WIB.
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan Takbir Keliling dan Lomba Takbiran yang diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan dikenakan sanksi penertiban oleh aparat keamanan sesuai peraturan perundangan-undangan.

#### C. PELAKSANAAN SHOLAT HARI RAYA IDUL FITRI

1. Masyarakat agar melaksanakan Sholat Idul Fitri di masjid, tanah lapang, atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia secara tertib dan khidmat;
2. Panitia bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan

Demikian Surat Edaran Bersama ini untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Arsip.